



PUTUSAN

Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Cleaning Service RSA UGM,, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Xxx Kalurahan Xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 29 Agustus 2013), yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejeka;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 571/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tergugat yang beralamat di Dusun xxx Kalurahan Xxx , Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Sleman, 16 September 2013/usia 10 tahun, dibawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
 - b. Bahwa sejak November 2022 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
 - c. Bahwa Tergugat orangnya temperamental, apabila marah selalu berkata kasar dan ringan tangan;
 - d. Bahwa sejak April 2023 Tergugat sering chat banyak perempuan;
6. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak Juli 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun xxx Kalurahan xx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 571/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Sleman, 16 September 2013/usia 10 tahun, masih di bawah umur dan belum mumayiz (atau alasan lain yang dibenarkan) dan masih membutuhkan kasih Sayang Penggugat sebagai ibunya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Sleman, 16 September 2013/usia 10 tahun, dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 571/Pdt.G/2024/PA.Smn



4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 2-5-2024 dan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 15-5-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan perubahan mencabut petitum angka 3 tentang hadhanah anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 01-08-2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor xxx tanggal

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 571/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

Saksi I, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx Kalurahan xxx Kapanewon xxx Kabupaten Sleman, di bawa sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Xxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bertumbuh kembang dengan baik dan sehat, Penggugat tidak pernah mengeksploitasi anak selalu memberikan kasih Sayang dan perhatian untuk anaknya;
- Bahwa Rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihatPenggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, sebab Tergugat tidak memberi nafkah selain itu Tergugat temperamental dan suka marah-marah;
- Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Juli 2023;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 571/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
 - Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di xxx Kalurahan xxx Kapanewon xxx Kabupaten Sleman
- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Xxx ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Keadaan anak Penggugat dan Tergugat bertumbuh kembang dengan baik dan Penggugat selalu memberikan kasih Sayang untuk anaknya tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah dan selalu berkata kasar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Juli 2023;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 571/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal dan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 2-5-2024 dan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 15-5-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 571/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 571/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Saksi I, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Xxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bertumbuh kembang dengan baik dan sehat, Penggugat tidak pernah mengeksploitasi anak selalu memberikan kasih sayang dan perhatian untuk anaknya;
- Bahwa Rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihatPenggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, sebab Tergugat tidak memberi nafkah selain itu Tergugat temperamental dan suka marah-marah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Juli 2023;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat,;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 571/Pdt.G/2024/PA.Smn



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3-7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Saksi II, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Xxx ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Keadaan anak Penggugat dan Tergugat bertumbuh kembang dengan baik dan Penggugat selalu memberikan kasih sayang untuk anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah dan selalu berkata kasar;
- Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Juli 2023;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 571/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3-7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 571/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Nurrudin,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 571/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	300.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	495.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 571/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)